



PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Nomor : 42/SEK.PN.W4-U2/PL1.2/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- MEMBACA** : 1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1232/SEK/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023;
- MENIMBANG** : a. Bahwa sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1232/SEK/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023, JUMARI, S.T.,M.H telah dipindahkan dari jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Bangkinang Menjadi Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB;
- b. Bahwa untuk penghunian rumah dinas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan ;
- MENINGGAT** : 1. Peraturan Rumah – Rumah Pegawai Negeri Sipil (Burgerlijke Woningenregeling) Tahun 1934 No. 147 ;
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang penetapan sewa untuk rumah negeri ;
3. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 200/KPTS/1/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara,Rumah Negara dan Pagar di Kabupaten Bengkalis tahun 2023.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Mencabut SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bengkalis No. 116/SEK.PN.W4-U2/KP.4.1.3/1/2024 tertanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Dilingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis
- KEDUA** : Menunjuk JUMARI, S.T.,M.H. NIP. 19820424 200912 1 004 jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB, untuk menempati rumah dinas Pengadilan Negeri Bengkalis



dengan Kode Barang: 4.01.02.01.007.11, yang terletak di Jl. Antara Desa Wonosari Timur Bengkalis dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Penghuni yang ditunjuk menempati rumah dinas tersebut beserta keluarganya harus mentaati kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

a. KEWAJIBAN :

1. Membayar sewa rumah setiap bulan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin Penghunian / Surat Keputusan Penunjukan ;
2. Memelihara rumah sebaik – baiknya dan mengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan – kerusakan pada rumah yang diakibatkan olehnya atau tanggung jawabnya;
3. Menyerahkan rumah dalam keadaan baik kepada Pengadilan Negeri Bengkalis bila ia hendak pindah atau oleh sebab – sebab lain harus meninggalkan rumah tersebut tanpa adanya hak dari penghuni untuk menuntut ganti kerugian;
4. Rumah tersebut harus segera ditempati selambat – lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Keputusan ini ;

b. LARANGAN – LARANGAN :

1. Tidak boleh merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan dengan sifat sebagaimana pun juga tanpa izin tertulis dari Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bengkalis ;
 2. Tidak boleh menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga sebagian atau seluruh rumah untuk dihuni atau untuk kepentingan lain ;
 3. Tidak boleh mempergunakan rumah untuk keperluan lain selain daripada tempat kediaman ;
- II. Penghuni yang terbukti melalaikan kewajiban dan melanggar larangan – larangan seperti tersebut diatas akan dicabut hak penghuniannya ;

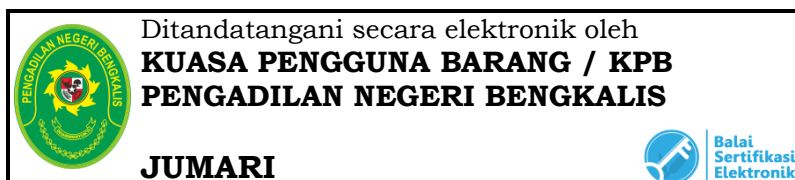
KETIGA

: Sewa rumah dinas untuk Type C Permanen sebesar Rp. 224.994,- (dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) bulan ;

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya ;

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA.RI di Jakarta
3. Yth. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta
4. Yth. Kepala Biro Perlengkapan MA RI di Jakarta
5. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Dumai
6. Yth. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Negeri Bengkalis
7. Pertiinggal.

